



**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
No. 70.B/BAST-LHP/XVIII.SBY/05/2021**

Berdasarkan Kesepakatan Bersama Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur tanggal 16 November 2010 tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan kepada DPRD se-Provinsi Jawa Timur, maka Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Juanda Sidoarjo.

Berkaitan dengan itu maka pada hari ini Jumat, tanggal 28 Mei 2021, saya :

Nama : Joko Agus Setyono, S.E., Ak., CSFA., CPA., ACPA., CA.
Jabatan : Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur

melakukan serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020.**


Menyerahkan 2 (dua) buah dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yakni :

1. **Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan;**
2. **Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**

Dokumen-dokumen tersebut saya serahkan kepada :

Nama : Syah Muhamad Natanegara, S.H.
Jabatan : Wakil Bupati Trenggalek

Untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pihak yang Menerima,

Syah Muhamad Natanegara, S.H.
Wakil Bupati Trenggalek

Pihak yang Menyerahkan,

Joko Agus Setyono, S.E., Ak., CSFA., CPA., ACPA., CA.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur



**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK
No. 70.A/BAST-LHP/XVIII.SBY/05/2021**

Berdasarkan Kesepakatan Bersama Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur tanggal 16 November 2010 tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan kepada DPRD se-Provinsi Jawa Timur, maka Penyerahan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jalan Raya Juanda Sidoarjo.

Berkaitan dengan itu maka pada hari ini Jumat, tanggal 28 Mei 2021, saya :

Nama : Joko Agus Setyono, S.E., Ak., CSFA., CPA., ACPA., CA.
Jabatan : Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur

melakukan serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas **Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020.**

Menyerahkan 2 (dua) buah dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan BPK yakni :

1. **Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan;**
2. **Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.**

Dokumen-dokumen tersebut saya serahkan kepada :

Nama : Samsul Anam, S.H., M.M., M.Hum.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek

Untuk dapat dipergunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pihak yang Menerima,

Samsul Anam, S.H., M.M., M.Hum.
Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek



Pihak yang Menyerahkan,

Joko Agus Setyono, S.E., Ak., CSFA., CPA., ACPA., CA.
Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Timur



Sidoarjo, 28 Mei 2021

Kepada Yth.

Inspektur Kabupaten Trenggalek

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENYERAHAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK**

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, terdiri dari 2 (dua) buah dokumen :

NO.	URAIAN	NOMOR/TANGGAL	KET.
1.	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan	70.A/LHP/XVIII.SBY/05/2021 25 Mei 2021	1 eks.
2.	Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	70.B/LHP/XVIII.SBY/05/2021 25 Mei 2021	1 eks.

Yang Menerima
Plt. Inspektur Kabupaten Trenggalek



Jr. Yudy Sunarko, M.Si.

Yang Menyerahkan,
Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Kepala Subauditorat Jawa Timur III



Bernadetta Arum Dati S.E., M.M., Ak.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo, Jawa Timur Telepon (031) 8669244 email: perwakilan.jatim@bpk.go.id

Nomor : ~~231~~ /S/XVIII.SBY/05/2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : *Management Letter* Pemeriksaan atas
Laporan Keuangan Kabupaten
Trenggalek TA 2020

Sidoarjo, **28** Mei 2021

Yth.
Bupati Trenggalek
di
Trenggalek

Badan Pemeriksa Keuangan, berdasarkan Undang Nomor 15 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Berdasarkan surat BPK Nomor 513/S-HP/XVIII.SBY/05/2021, BPK telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 70.A/LHP/XVIII.SBY/05/2021, dan 70.B/LHP/XVIII.SBY/05/2021 masing-masing tertanggal 25 Mei 2021.

Selain permasalahan yang diungkap dalam laporan hasil pemeriksaan dimaksud, terdapat permasalahan yang tidak signifikan namun perlu diperbaiki beserta rekomendasinya, sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Bupati Trenggalek, kami ucapkan terima kasih.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Timur,**



Joko Agus Setyono S.E., Ak., CA., ACPA, CPA., CSFA
NIP. 196812111996031004

Tembusan Yth.:

1. Tortama KN V
2. Plt. Inspektur Kabupaten Trenggalek

MANAGEMENT LETTER
PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Judul dan Ringkasan Masalah	Tanggapan	Rekomendasi
1.	<p>Kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD melebihi standar sarana dan prasarana kerja.</p> <p>Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa penyediaan fasilitas berupa kendaraan dinas jabatan terhadap pimpinan DPRD sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 bahwa pimpinan DPRD disediakan kendaraan dinas jabatan, namun demikian fasilitas kendaraan dinas jabatan untuk Wakil Ketua DPRD melebihi dari spesifikasi kubikasi mesin sesuai ketentuan standar sarana prasarana yang berlaku.</p> <p>Berdasarkan data sebagaimana tercatat dalam KIB B Peralatan dan Mesin serta BA Perjanjian Pinjam Pakai, diketahui bahwa unsur pimpinan DPRD dalam hal ini Wakil Ketua DPRD mendapatkan fasilitas kendaraan dengan jumlah kubikasi mesin sebesar 2.393 cc. Sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, diatur bahwa penyediaan kendaraan dinas jabatan bagi unsur Pimpinan DPRD harus sesuai dengan standar berdasarkan ketentuan perundang-undangan.</p> <p>Kondisi tersebut mengakibatkan hilangnya kesempatan pejabat lain untuk mendapatkan fasilitas kendaraan dinas jabatan sesuai dengan klasifikasi jabatannya.</p> <p>Kondisi tersebut disebabkan oleh Sekretaris DPRD selaku Pengguna Barang dalam mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang dan menggunakan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya tidak didasarkan pada ketentuan yang mengatur.</p>	<p>Atas permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek dhi. Sekretaris DPRD menyatakan bahwa pengadaan yang melebihi spesifikasi disebabkan stok barang dengan besaran cc yang sesuai dengan standar kendaraan dinas jabatan wakil ketua tidak tersedia.</p>	<p>BPK merekomendasikan kepada Bupati Trenggalek agar memerintahkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah menarik kendaraan dinas jabatan wakil ketua DPRD di Sekretariat DPRD dan mendistribusikan kendaraan tersebut kepada OPD dengan diperuntukkan sebagai kendaraan dinas jabatan Kepala OPD yang berhak sesuai ketentuan yang mengatur; dan b. Sekretaris DPRD selaku Pengguna Barang memberikan fasilitas kendaraan dinas jabatan kepada wakil ketua DPRD dengan besaran kubikasi mesin sesuai ketentuan yang mengatur



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Jalan Raya Juanda Sidoarjo Jawa Timur Telepon (031) 8669244 Faksimile (031) 8669206

Sidoarjo, 28 Mei 2021

Nomor : 512 /S-HP/XVIII.SBY/05/2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten
Trenggalek Tahun Anggaran 2020

**Yth. Ketua DPRD
Kabupaten Trenggalek
di
Trenggalek**

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2020 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut.

1. Opini atas Laporan Keuangan

Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, antara lain sebagai berikut.

- a. Pengelolaan operasional Perkebunan Dilem Wilis belum tertib sehingga mengakibatkan Kurang saji Lain-lain PAD yang Sah TA 2020 sebesar Rp280.968.000,00 dan Belanja TA 2020 sebesar Rp149.792.250,00.
- b. Penatausahaan aset tetap belum sepenuhnya memadai sehingga mengakibatkan 482 aset tanah yang belum memiliki sertifikat berpotensi hilang atau dikuasai pihak lain.
- c. Realisasi Belanja Tidak Terduga tidak sesuai ketentuan sebesar Rp398.300.000,00 sehingga mengakibatkan realisasi Belanja Tidak Terduga pada BPBD sebesar Rp398.300.000,00 membebani keuangan daerah.

Berdasarkan kelemahan dan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Trenggalek antara lain agar memerintahkan:

1. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan untuk menyusun bentuk pengelolaan usaha yang beroperasi di UPTD TSTP Dilem Wilis;
2. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang lebih optimal melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah untuk:
 - a) mengintensifkan anggaran pensertifikatan tanah melalui dukungan anggaran dan berkoordinasi dengan Badan Pertanahan Nasional serta OPD pengguna;
 - b) berkoordinasi dengan Dinas PUPR khususnya Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Binamarga untuk menyegerakan Penetapan Status Daerah Irigasi dan melakukan update atas Data Ruas Jalan sehingga data aset dapat termutakhirkan; dan
4. Kepala BPBD dan Kepala Dinkesdaldud KB kedepannya mempedomani ketentuan yang berlaku dalam merealisasikan belanja honor.

Untuk jelasnya kami lampirkan Laporan Hasil Pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Nomor 70.A/LHP/XVIII.SBY/05/2021 dan Nomor 70.B/LHP/XVIII.SBY/05/2021 yang masing-masing bertanggal 25 Mei 2021.

Sesuai Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, lembaga perwakilan menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan BPK dengan melakukan pembahasan sesuai dengan kewenangannya.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Perwakilan Provinsi Jawa Timur

Kepala Perwakilan,



Joko Agus Setyono, S.E., Ak., CA., ACPA., CPA., CSFA.
NIP. 196812111996031004

Tembusan:

1. Anggota V BPK
2. Bupati Trenggalek
3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK
4. Inspektur Utama BPK
5. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK
6. Inspektur Kabupaten Trenggalek